

**MEMBANGUN MASYARAKAT SADAR NARKOBA MELALUI PENDIDIKAN
NARKOBA ASPEK HUKUM DAN KESEHATAN DI DESA AIR MELES BAWAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Sakut Putra Hadi Wijaya¹, Mutiara Miftahul Jannah², Suharmi³

¹.Program Studi Kesehatan Masyarakat , Fakultas Ilmu Kesehatan.

².Program Studi Hukum , Fakultas Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu,Bengkulu,Indonesia

*e-mail: sakutputra381@gmail.com¹, mutiaracurup11@gmail.com², suharmi@umb.ac.id³

Abstract

The terms “narcotics,” “psychotropics,” and “other addictive substances” are short for “Narkoba.” The National Narcotics Agency, prosecutors, judges, correctional officers, and law enforcement all frequently use the term “narcotics.” The three substances are also known as napza, which is an abbreviation for narcotics, psychotropics, and addictive substances. Given their various health benefits, narcotics are not illegal in Indonesia. Prohibitions are imposed when people abuse substances because they can have negative impacts. One regrettable consequence is the impact on a person’s physical and mental health. Over time, the crime rate in society has increased. Several cases of juvenile delinquency, one of which was in Air Meles Bawah Village, have resulted in drug trafficking spreading in the surrounding environment. KKN students use socialization to inform the public about the law and the negative impacts of drug use on health in an effort to curb drug use and distribution. The aim of this initiative is to raise public awareness of the dangers that drugs pose to users and dealers, as well as their negative impacts on a person’s health and legal situation.

Keywords: Drugs, Law, Health, Socialization

Abstrak

Istilah "narkotika," "psikotropika," dan "zat aditif lainnya" merupakan kependekan dari "Narkoba." Badan Narkotika Nasional, jaksa, hakim, petugas masyarakat, dan penegak hukum semuanya sering menggunakan istilah "narkoba." Ketiga zat tersebut juga dikenal dengan istilah napza, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Mengingat berbagai manfaatnya bagi kesehatan, napza tidak ilegal di Indonesia. Larangan diberlakukan ketika orang menyalahgunakan zat karena dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satu akibat yang disesalkan adalah dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang. Seiring berjalannya waktu, angka kejahatan di masyarakat meningkat. Beberapa kasus kenakalan remaja, salah satunya di Desa Air Meles Bawah, mengakibatkan peredaran narkotika menyebar di lingkungan sekitar. Mahasiswa KKN memanfaatkan sosialisasi untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang hukum dan dampak buruk penggunaan narkotika terhadap kesehatan dalam upaya untuk mengontrol penggunaan dan penyebaran narkotika. Tujuan inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya yang ditimbulkan narkotika bagi pengguna dan pengedar, serta dampak buruknya terhadap kesehatan dan situasi hukum seseorang.

Kata Kunci: Narkotika, Hukum, Kesehatan, Sosialisasi

A. Pendahuluan

Desa Air Meles Bawah adalah salah satu desa dengan populasi terbesar di Kabupaten Rejang Lebong. Banyak orang yang bekerja sebagai petani di Desa Air Meles Bawah, terutama di Dusun 4 dan 5. Ini karena Desa Air Meles Bawah adalah tempat yang strategis untuk bertani. Karena itu, banyak bisnis baru datang ke sana, yang berdampak baik maupun buruk bagi masyarakat Desa Air Meles Bawah, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah itu.

Pengenalan produk yang seharusnya tidak ditawarkan adalah salah satu efek yang tidak menguntungkan. Narkoba adalah salah satunya. Mereka digunakan oleh anak-anak dan remaja selain orang tua.

Kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika masih menjadi ancaman bagi generasi mendatang. Penggunaan narkoba di kalangan remaja, baik yang legal maupun ilegal, terus meningkat (24% hingga 28%). Sebanyak 20% dari generasi milenial, atau generasi muda, merupakan pengguna, menurut data tambahan dari penelitian yang dilakukan terhadap mereka beberapa tahun lalu. Kategori ini mencakup anak-anak dan remaja, atau pelajar berusia antara sebelas hingga dua puluh empat tahun (Adelina Siregar & Widi Hastuti, 2021).

Sebagian besar masyarakat umum tidak mengetahui peraturan dan hukuman yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Pengguna narkoba juga menghadapi beberapa risiko, beberapa di antaranya terkait dengan kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Klasifikasi Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat kimia atau obat yang bermanfaat untuk terapi, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengobatan, tetapi dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan. Apabila senyawa psikoaktif baru dikonsumsi secara sembarangan atau tanpa pengawasan ketat, dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Senyawa psikoaktif baru tersebut tidak termasuk dalam daftar narkotika dalam Pasal I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya (N & M, 2021).

Di Indonesia, narkoba tidak dilarang karena banyak manfaatnya bagi kesehatan. Ketika orang menyalahgunakan narkoba dengan cara yang berbahaya bagi diri mereka sendiri atau orang lain, maka pelarangan dilakukan. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang sangat luas dan merugikan bagi stabilitas keuangan, kohesi sosial, kesehatan

mental, dan bahkan keamanan dan pertahanan nasional. Di era globalisasi, penyalahgunaan narkoba telah berubah menjadi kejahatan yang merenggut banyak nyawa dan memperpanjang bencana bagi seluruh umat manusia (Wattimena et al., 2022).

Masalah kesehatan pertama adalah salah satu efek samping yang paling berbahaya dari obat-obatan:

1. Dehidrasi

Ketika narkoba disalahgunakan dan mengalami dehidrasi, tubuh tidak memiliki cukup cairan. Jika efek ini terus berlanjut, tubuh akan mengalami kejang-kejang, halusinasi, marah, dan sesak di dada. Dehidrasi seperti ini dapat membahayakan otak jika terus berlanjut.

2. Halusinasi

Pengguna narkoba seperti ganja mungkin mengalami halusinasi, salah satu efek yang paling umum. Selain itu, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, dan gangguan kecemasan. Penggunaan yang berlebihan juga dapat menyebabkan efek samping yang lebih buruk, seperti depresi, gangguan mental, dan kecemasan terus-menerus.

3. Menurunnya Tingkat Kesadaran Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebihan, akibatnya tubuh menjadi terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang secara signifikan. Beberapa pemakai terus tidur dan tidak bangun-bangun. Kehilangan kesadaran menyebabkan koordinasi tubuh terganggu, bingung, dan perubahan perilaku. Hilang ingatan, yang membuat sulit untuk mengenali lingkungan sekitar, adalah efek narkoba yang cukup berisiko tinggi.

4. Kematian Efek narkoba yang paling buruk terjadi pada mereka yang mengonsumsi obat-obatan dalam dosis yang sangat tinggi, atau overdosis. Pemakaian opium, kokain, dan sabu-sabu dapat menyebabkan kejang-kejang dan, jika dibiarkan, dapat menyebabkan kematian. Ini adalah akibat fatal yang harus dihadapi seseorang dengan kecanduan narkoba.

5. Kualitas Hidup yang Memburuk Penggunaan narkoba dapat berdampak negatif pada kualitas hidup seseorang selain kesehatannya. Beberapa dampak negatifnya termasuk kesulitan untuk fokus dalam pekerjaan, masalah keuangan, dan, apabila terbukti mereka telah melanggar hukum, mungkin memerlukan campur tangan polisi (Pradana et al., 2019).

Narkotika dapat menyebabkan ketergantungan jika digunakan secara berlebihan atau melebihi dosis yang ditetapkan. Kecanduan ini menyebabkan masalah fisik dan psikologis karena merusak sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Jenis narkoba yang digunakan, kepribadian pemakai, dan keadaan atau kondisi pemakai sangat memengaruhi dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang. Secara umum, penggunaan narkoba dapat berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan sosial individu.

1. Dampak Fisik

Kondisi neurologis yang melibatkan sistem saraf, termasuk kerusakan pada saraf tepi, halusinasi, kejang-kejang, dan berkurangnya kesadaran. Masalah sirkulasi dan infeksi miokard akut adalah contoh penyakit kardiovaskular. kondisi kulit, atau dermatologi, seperti eksim, alergi, dan abses. kondisi paru-paru, seperti pengerasan jaringan paru-paru, masalah pernapasan, dan penurunan fungsi pernapasan. sakit kepala yang sering terjadi, mual, muntah, mulut kering, demam, penyusutan hati, dan sulit tidur.

2. Efek pada Kesehatan Reproduksi.

Ketidakseimbangan hormon, seperti berkurangnya kadar testosteron, progesteron, dan estrogen dalam tubuh. Kesehatan reproduksi remaja perempuan juga dipengaruhi oleh disfungsi seksual, yang dapat menyebabkan amenore, siklus menstruasi yang tidak teratur, dan periode menstruasi yang berubah. Individu yang menggunakan narkoba dengan jarum suntik, terutama yang menggunakan jarum suntik secara bergantian, berisiko terkena penyakit menular seperti HIV, hepatitis B dan C, dan penyakit lainnya yang belum ada pengobatannya. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba melebihi jumlah yang dapat ditangani oleh tubuhnya, hal ini dikenal dengan istilah overdosis dan dapat mematikan.

3. Dampak Psikologi

Dampak psikologis yang dapat ditimbulkan yaitu lambannya seseorang dalam bekerja, ceroboh, sikapnya tegang dan gelisah, kurang percaya diri, apatis, suka melamun, mudah curiga dan gelisah, bersikap kejam dan brutal, sulit berkonsentrasi, mudah kesal dan depresi, cenderung menyakiti diri sendiri, merasa tidak aman bahkan sampai bunuh diri, mengalami gangguan jiwa, berperilaku antisosial dan tidak bermoral, dikucilkan masyarakat, menjadi beban keluarga dan pendidikan.

4. Berdampak secara psikologis dan fisik

Penderitaan yang luar biasa akan muncul akibat ketergantungan fisik, penarikan diri (tidak meminum obat tepat waktu), dan kebutuhan psikologis untuk meminum obat tersebut (sakaw). Selain itu, ada hubungan antara gejala psikologis dan fisik ini dengan gejala sosial seperti kebutuhan untuk mencuri, berbohong, marah, atau melakukan manipulasi, dan sebagainya. (Indrajaya et al., 2021)

Jika dilihat lebih dekat, hukuman minimum UU No. 22 Tahun 1997 ternyata jauh lebih berat daripada undang-undang sebelumnya. Pasal 111 hingga 148 UU No. 35/2009 tentang Narkotika mengatur hukuman yang berat dan ketat untuk pelanggaran yang melibatkan narkotika. Hukuman-hukuman tersebut meliputi hukuman penjara, hukuman seumur hidup, hukuman mati, dan hukuman fisik atau pengekangan kebebasan, selain hukuman denda (Ardika et al., 2020).

Penyalahgunaan narkoba dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kepribadian, kesedihan dan kecemasan, teman atau rekan, keluarga, ketersediaan obat-obatan, dan lingkungan kelas dan budaya secara umum. Ada kemungkinan beberapa elemen berkontribusi pada perkembangan kecanduan seseorang pada saat yang bersamaan, di sisi lain, satu faktor dapat menyebabkan beberapa faktor muncul secara bertahap (Hastiana et al., 2020).

Masalah penggunaan narkoba di Kabupaten Rejang Lebong, khususnya di Desa Air Meles Bawah, membutuhkan bantuan dari orang-orang yang memiliki pengetahuan untuk membuat masyarakat menjadi lebih cerdas. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat tentang narkoba. Selain orang tua mereka, para remaja juga membutuhkan edukasi. Hal ini dikarenakan banyaknya pelajar SMP dan SMA yang saat ini menjual dan mengkonsumsinya. Masyarakat perlu belajar dan berpartisipasi dalam edukasi mereka agar masyarakat menjadi bermanfaat dan sehat.

B. Metode Kegiatan

Pihak Desa Air Meles Bawah, Masyarakat Desa Air Meles Bawah, dan teman-teman KKN yang membantu menyiapkan segala perlengkapan sebelum acara berlangsung memungkinkan terlaksananya kegiatan ini. Tahap perencanaan memakan waktu hampir lima

hari, dimulai dari pengajuan perizinan untuk acara, tempat, sound system, proyektor, perlengkapan yang harus dibawa, dan makanan yang akan disantap oleh para peserta.

Mahasiswa KKN meminta izin dan dukungan dari Desa Air Meles Bawah sebelum melakukan kegiatan. Mereka mengundang perangkat desa dan orang-orang di sekitar kantor desa untuk bergabung setelah izin diberikan.

Pengabdian Masyarakat diadakan di Kantor Balai Desa Air Meles bawah, atas permintaan Desa. Kegiatan pengabdian dilakukan pada hari Minggu dari pukul 10.00 sampai 12.30 WIB. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang narkoba melalui pendidikan hukum dan kesehatan di Desa Air Meles Bawah Kabupaten Rejang Lebong. Untuk memastikan bahwa semua peserta memahami materi yang disampaikan, sosialisasi menggunakan metode yang mencakup penyampaian materi dan tanya jawab.

Setelah penyampaian materi oleh mahasiswa hukum, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang mempelajari kesehatan masyarakat melakukan sosialisasi tentang konsekuensi kesehatan dari penggunaan narkoba. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang undang-undang dan risiko kesehatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, selain untuk mengatasi masalah prevalensi pengguna dan penyalahguna narkoba, terutama di kalangan remaja.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis temuan dari mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam proyek Sosialisasi Narkoba dari Aspek Hukum dan Kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan narkoba di kalangan masyarakat di wilayah Desa Air Meles Bawah.

Peran masyarakat dan hukum sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Masyarakat akan percaya bahwa tidak ada yang menghalangi mereka atau bahwa menggunakan narkoba tidak memiliki dampak negatif jika tidak ada peraturan hukum yang jelas tentang penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, pendidikan tentang narkoba juga diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat sadar akan dampak buruk narkoba terhadap kesehatan mereka. Mengingat tingginya biaya perawatan kesehatan, menjaga kesehatan yang baik membutuhkan diet seimbang, tidur yang cukup, menjauhkan diri dari narkoba, dan faktor risiko lainnya.

Zat psikotropika dan narkotika adalah dua kategori senyawa yang disebut sebagai narkoba. Secara khusus, definisi, kategori, dan kerangka hukum yang mengatur kedua zat ini berbeda. Narkoba diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur oleh UU No. 5 Tahun 1997.

Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika 1988 diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui dua undang-undang ini. Menurut Pasal 1 UU No.22 Tahun 1997, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik buatan atau semi buatan, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan.

Sebelum sosialisasi narkoba, hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat Desa Air Meles Bawah masih belum begitu paham tentang isu-isu terkait narkoba. Isu-isu terkait narkoba tidak banyak dibahas atau ditanggapi secara serius, dan sosialisasi tidak dilakukan oleh organisasi mana pun. Namun, penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang meluas di Kabupaten Rejang Lebong.

Balai Desa Air Meles Bawah menjadi tempat penyelenggaraan sosialisasi. Definisi narkoba, peraturan yang berkaitan dengan penjual dan pengguna narkoba, serta dampak narkoba bagi kesehatan, semuanya disebutkan dalam dokumen. Setelah pemaparan materi, peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk bertanya. Tampaknya sosialisasi ini membuat mereka yang sebelumnya tidak mengetahui bahaya narkoba menjadi tahu.

Bapak Kades dan anggota stafnya adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar di masyarakat yang menghadiri pertemuan ini. Hal ini dilakukan agar para pemimpin masyarakat dapat memberikan pengetahuan mereka kepada anak-anak mereka, saudara mereka, dan masyarakat sekitar mereka.

Kegiatan ini juga dibantu oleh semangat para peserta sosialisasi. Pemateri dan peserta sosialisasi memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Dengan mengadakan sosialisasi ini, kami berharap masyarakat Desa Air Meles Bawah dapat menerapkan dan membagikan pengetahuan yang telah mereka pelajari kepada orang lain. Kami juga berharap para remaja akan memiliki lebih banyak pengawasan untuk memperbaiki generasi muda Indonesia, terutama di Desa Air Meles Bawah.

JURNAL AL-MAUN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Gambar 1 Pemberian Materi dari aspek Hukum



Gamabar 2 Pemberian Materi dari aspek kesehatan



Gambar 3 Foto Bersama warga dan perangkat desa

D. Kesimpulan

Program Kerja Nyata (KKN) berisi aplikasi dan capaian teknologi serta keilmuan. Kuliah Kerja Nyata (KKN) mengikuti protokol dan standar kerja tertentu serta dilaksanakan di luar kampus dalam jangka waktu tertentu. Untuk mengangkat permasalahan yang dihadapi Desa Air Meles Bawah, mahasiswa program KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu melakukan pengabdian kepada masyarakat. Persoalan yang paling banyak terjadi di Desa Air Meles Bawah adalah maraknya peredaran dan penggunaan narkoba. Narkoba telah merasuki orang tua maupun remaja, khususnya siswa SMP dan SMA. Tim KKN tertarik untuk mengetahui lebih jauh karena diduga tingginya angka kejadian di daerah mereka disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat setempat tentang bahaya dan batasan hukum yang dapat menjerat mereka jika terlibat dalam peredaran narkoba.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu atas bimbingan dan dukungan morilnya selama pelaksanaan KKN ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ummi Kalsum, M.pd.E., atas bantuannya dalam mengawal program pengabdian kepada masyarakat sebagai dosen pembimbing lapangan (DPL). Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu mempersiapkan prasyarat sehingga acara pengabdian masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan kepada Kepala Desa Air Meles Bawah yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kerja atas partisipasi aktifnya dalam acara pengabdian masyarakat yang diselenggarakan di Balai Desa Air Meles Bawah.

Daftar Pustaka

- Adelina Siregar, R., & Widi Hastuti, L. P. (2021). Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 59–69. <https://doi.org/10.53337/jhki.v1i01.6>
- Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 286–290. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290>
- Hastiana, Syarifuddin Yusuf, & Henni Kumaladewi Hengky. (2020). Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana Di Rutan Kelas Iib Sidrap. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 3(3), 375–385. <https://doi.org/10.31850/makes.v3i3.327>
- N, N., & M, M. (2021). Analisis Yuridis Bahaya Narkotika bagi Kesehatan Masa Depan Generasi Muda. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 81. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3664>
- Pradana, D. A., Amelia, D., & Shavera, F. (2019). Sosialisasi Jenis Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan Pada Ikatan Pemuda Waru RW 05 Pamulang Barat, Tangerang Selatan. *Jurnal UMJ*, 1, 1–9.
- Wattimena, M. B., Rina, E., Toule, M., & Latupeirissa, J. E. (2022). Penerapan Ajaran Turut Serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 262–271.